



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 328 /PP/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUS II  
UNIVERSITAS MULAWARMAN SUNGAI TEMPURUNG MAKROMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran tugas Tim Perencanaan Pembangunan Kampus II Universitas Mulawarman di Sungai Tempurung Kelurahan Makroman, dipandang dibentuk Tim Kerja ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman Nomor 075/J17.9.1/PR/2006 tanggal 14 Nopember 2006, tentang usulan Surat Keputusan Tim Kerja Kampus II Universitas Mulawarman Sungai Tempurung Makroman ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor RI. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI.Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
5. Keputusan Mendikbud. Nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan Kepmendiknas.RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman;
8. DIPA Unmul Nomor : 0212.01023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan  
Pertama : Membentuk Tim Kerja Perencanaan Pembangunan Kampus II Universitas Mulawarman Sungai Tempurung Makroman dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Tim diktum pertama bertugas merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan Kampus II Universitas Mulawarman Sungai Tempurung Makroman, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

Ketiga : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat keputusan ini, dibebankan anggaran APBN Tahun Anggaran 2007, pada DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 12 Maret 2007

Rektor, *A*  


Prof. Dr. Ir. H. Ash. Ariffien Bratawinata, M.Agr  
NIP. 130 369 027

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Pembantu Rektor Unmul;
2. Dekan-Dekan di lingkungan Unmul;
3. Ketua UPT di lingkungan Unmul;
4. Semua Unit Struktural di Lingkungan Unmul;
5. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 328 /PP/2006 Tanggal 12 Maret 2007

Tentang : Tim Kerja Perencanaan Pembangunan Kampus. II Universitas Mulawarman  
Sungai Tempurung Makroman


---

Pelindung	:	Rektor Universitas Mulawarman
Penasehat	:	1. Pembantu Rektor I 2. Pembantu Rektor II 3. Pembantu Rektor III
Penanggung Jawab	:	Pembantu Rektor IV
Ketua	:	Dr. Jamaluddin, M.Si
Wakil Ketua	:	Drs. Siaruddin
Sekretaris	:	Drs. Muliadi, M.Si
Wakil Sekretaris	:	Drs. Muh. Ugiarto, M.Si
Pemetaan Lokasi	:	1. H. Machmud, SE.,M.Si 2. Nataniel Dengen, S.Si.,M.Si 3. Dr. Sumaryono 4. M. Dahlan Balfas ST, MT. 5. Ir. Sadeli Ilyas, M.Sc 6. Haeruddin 7. Ir. Heny Macdalena
Kesekretariatan	:	1. Drs. M. Yunus , M.Pd. 2. Muliati Syam S.Pd., M.Pd. 3. Drs. Johansyah, M.Pd 4. Drs. Soetopo, M.Pd 5. La Dohi 6. Amalan 7. Drs. Anwar Alo 8. Drs. M. Khairul Ali Hanif, M.Pd.
Anggota	:	1. Bachtiar Tamsi. 2. Rizal Fahmi, SE. 3. Drs. M. Asyiril, M.Si. 4. Abdul Kadir, S.Kom. 5. Drs. Efraim

---

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 12 Maret 2007

Rektor, P  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr  
NIP. 130 369 027